



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Binjai/, 20 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, /20 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 22 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/19/VI/2020, tertanggal 08 Juni 2020;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - o ANAK usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - o Mertua Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - o Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - o Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2021 Pemohon merasa sudah tidak ada ketidakcocokan antara pemohon dan Termohon, Mertua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sekarang Pemohon tidak satu rumah sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diajukan di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Binjai;

Bahwa, perihal Mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan berdasarkan Penetapan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Bji Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Darmolen, M.H.I.,

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPM., sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, selanjutnya, mediator tersebut melalui surat tanggal 14 Agustus 2024 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Majelis Hakim, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tersebut Berhasil Sebagian dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri akan tetapi berhasil merukunkan keduanya terkait akibat perceraian Pemohon dan Termohon.

Bahwa kesepakatan mengenai akibat perceraian atau mediasi berhasil sebagian dibenarkan Pemohon dan Termohon di persidangan, secara lengkap isi kesepakatan perdamaian Sebagian tersebut tertuang dalam berita acara sidang, yang pokoknya adalah sebagai berikut;

Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 3 (tiga) tahun, bernama **ANAK** berada bersama Termohon selaku thu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, Permohon menyanggupi memberikan biaya nafkah anak Para Pihak = Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Termohon menyetujuinya;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya *Kiswah* berupa uang sebesar = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya;
5. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Proses Jawab Menjawab

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya ternyata terdapat perubahan (perbaikan) yang diubah sendiri oleh Pemohon secara lisan pada identitas nama orang tua Termohon, yang semula Umiyati binti Scies menjadi Umiyati binti Scies alias Secis, dimana perbaikan (perubahan) tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan Ini, kecuali hal - hal

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah dalam permohonan ini. Adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

1. Termohon membantah posita angka 3 mengenai sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, namun menurut Termohon yang benar adalah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2020;
2. Termohon membenarkan posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena mertua Pemohon (orang tua Termohon) selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Termohon membantah posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun menurut Termohon yang benar adalah Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri bahkan saat hamil Termohon masih bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
4. Termohon membenarkan posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, namun Termohon mempunyai alasan yaitu karena Pemohon pacaran melalui HP;
5. Termohon membenarkan posita angka 4 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2021;
6. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Duplik Termohon

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon;

Pembuktian

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Pembuktian dari Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 216/19/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2020, diberi meterai dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. dan diparaf;

Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 1 tahun yang lalu, yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu, yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Pembuktian dari Termohon

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021, Nomor 1275-LT-24102022-0004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T. dan diparaf;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon;

Kesimpulan Termohon

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Binjai berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Binjai;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan mediasi tersebut pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, dan mencapai kesepakatan sebagian, yang pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 3 (tiga)

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



tahun, bernama **ANAK** berada bersama Termohon selaku thu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;

3. Bahwa jika terjadi perceraian, Permohon menyanggupi memberikan biaya nafkah anak Para Pihak = Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Termohon menyetujuinya;

4. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya *Kiswah* berupa uang sebesar = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya;

5. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak bulan Januari

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang disebabkan oleh karena Mertua Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021 Pemohon merasa sudah tidak ada ketidakcocokan antara pemohon dan Termohon, Mertua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sekarang Pemohon tidak satu rumah sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diajukan di atas;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan ini, kecuali hal - hal yang dibantah dalam permohonan ini. Adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

1. Termohon membantah posita angka 3 mengenai sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, namun menurut Termohon yang benar adalah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2020;
2. Termohon membenarkan posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena mertua Pemohon (orang tua Termohon) selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Termohon membantah posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun menurut Termohon yang benar adalah Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri bahkan saat hamil Termohon masih bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
4. Termohon membenarkan posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai suami, namun Termohon mempunyai alasan yaitu karena Pemohon pacaran melalui HP;

5. Termohon membenarkan posita angka 4 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2021;

6. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 1 tahun yang lalu, yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Pembuktian dari Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T., selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T. berupa fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti T. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tertulis dan saksi dari Pemohon dan dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021 tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 yang lalu atau sekurang-kurangnya selama 3 tahun 2 bulan;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021 tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiel dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Umum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon menuntut untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rizka binti Rusdi (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan Ini, kecuali hal - hal yang dibantah dalam permohonan serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan ini telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menjelaskan mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak menghadirkan bukti saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, namun demikian alasan-alasan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, oleh karena itu tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", telah terpenuhi, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu atau sekurang-kurangnya selama 3 tahun 2 bulan yang lalu hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, kalaulah hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon tidak akan berpisah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يُغن الله كلاً من سعته ۗ وكان الله وسعاً

حكيماً

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon di dalam upaya Mediasi di Pengadilan Agama Binjai tanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut telah di benarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan untuk :

Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 3 (tiga) tahun, bernama **ANAK** berada bersama Termohon selaku thu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon menyanggupi memberikan biaya nafkah anak Para Pihak = Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Termohon menyetujuinya;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya *Kiswah* berupa uang sebesar = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya;
5. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi perkara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Bji., sepanjang yang berkaitan dengan hak-hak Pemohon dan Termohon pasca perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara aquo tanggal 14 Agustus 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Al-Qur'an surah Al-maidah ayat (1) yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.

Menimbang, bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia Pemohon tidak dapat merubah petitum permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah sepakat dan mengakui bersama-sama isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, akan tetapi sebagaimana Pasal 25, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ayat (1) menyatakan bahwa Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan apa yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat akan menerima dan mengabulkan semua kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon yang telah di benarkan Pemohon dan Termohon di Persidangan dan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Pemohon sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Termohon sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, kiswa dan mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah, kiswa dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, kiswa dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah, kiswa dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Binjai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Menetapkan Termohon (Termohon) sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2021, dengan ketentuan Termohon wajib untuk memberikan akses kepada Pemohon bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 5.1 Nafkah iddah setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2 Biaya *Kiswah* sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 5.3 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	310.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No. 454/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)